



---

## PENGARUH KEAHLIAN FORENSIK, PENGALAMAN, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Cris Kuntadi<sup>1</sup>, Evline Caroline<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>1</sup>, [evlinec9@gmail.com](mailto:evlinec9@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 02-10-2022

Revised: 18-10-2022

Accepted: 04-11-2022

### Keywords:

Penilaian Risiko  
Kecurangan, Keahlian  
Forensik, Pengalaman,  
Profesionalisme  
Auditor

**Abstract:** Secara umum kecurangan mengandung tiga unsur penting yaitu perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Dengan kata lain, kecurangan dapat diartikan merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki. Perbuatan tersebut disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulus, penipuan, atau cara lain yang tidak wajar. Kecurangan juga merupakan tindakan yang dirancang sebelumnya untuk mengelabui/menipu/memanipulasi pihak lain sehingga mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dan pelaku kecurangan memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dalam fenomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini meriview factor-faktor yang mempengaruhi Penilaian Risiko Kecurangan, meliputi yaitu: Audit Forensik, Pengalaman dan Profesionalisme Auditor. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel review ini adalah: 1) Audit Forensik berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan; 2) Pengalaman berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan; 3) Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan

---

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam laporannya yang berjudul ACFE Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse 2014, Fraud Global Study, ACFE (Asosiasi Auditor Fraud International) menyebutkan bahwa setiap tahun perusahaan menderita kerugian sekitar

5% dari pendapatannya akibat fraud. Pelaku fraud mayoritas (77%) adalah karyawan di enam bagian/departemen: akuntansi, operasi, penjualan, executives/pejabat tinggi, customer service, dan pembelian. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa semakin tinggi kedudukan pelaku fraud semakin besar pula kerugian yang diderita perusahaan. Rata-rata kerugian akibat fraud yang dilakukan pemilik adalah USD 573.000, oleh manajer USD 180.000 dan oleh karyawan USD 60.000. Umumnya pelaku melakukan fraud pertama kali dengan masa lalu kerja yang bersih. Di mana 87% pelaku sebelumnya belum pernah melakukan fraud, 84% belum pernah dihukum atau dipecat akibat fraud. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dampak kecurangan atau fraud sangat besar dan cakupannya cukup luas. Krisis pada tahun 2008 yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah juga akibat fraud, dan sampai saat ini krisis tersebut belum mereda. Hal tersebut terjadi karena investment bank berada di luar pengawasan bank sentral. Dengan kata lain, bank sentral sebagai lender of last resort tidak memiliki kekuatan untuk melakukan supervisi dan pengaturan terhadap lembaga keuangan seperti investment bank. Skandal-skandal terbesar dalam sejarah akuntansi seperti yang menimpa korporasi-korporasi raksasa di Amerika: Enron, Worldcom, Global Crossing, dan lain-lain adalah kasus fraud dengan dampak yang mengguncangkan bursa saham dunia. Namun, kasus-kasus raksasa tersebut sekaligus juga memicu lahirnya kesadaran untuk menerapkan sistem pengendalian kecurangan. Dalam hal ini SEC (Securities and Exchange Commission) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat memberlakukan SOX yang salah satu anjurannya adalah menghidupkan mekanisme whistle blowing (pembocor informasi). Ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan (Kuntadi, 2015:27):

- 1) Kesempatan, situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan
- 2) Insentif/tekanan, manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan
- 3) Rasionalisasi/Pembenaran, ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur. Artikel ini sebagai peneliti yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan antar variabel dan membangun hipotesis, juga sangat diperlukan pada bagian pembahasan hasil penelitian.

Artikel ini membahas pengaruh audit forensic, pengalaman, profesionalisme auditor terhadap penilaian risiko kecurangan, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah keahlian forensic berpengaruh terhadap penilaian risiko kecurangan?
2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap penilaian risiko kecurangan?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap penilaian risiko kecurangan?

## LANDASAN TEORI

### Penilaian Risiko Kecurangan

Langkah awal yang dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan merupakan salah satu penilaian risiko. Dengan melakukan penilaian risiko kecurangan (Zimbelman, 1997), langkah awal tersebut menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk meminimalisasi risiko kecurangan yang dapat terjadi.

Penilaian risiko kecurangan juga dapat meningkatkan atensi auditor terhadap tanda-tanda kecurangan. Didukung dengan pernyataan Kummer, dkk (2015) sebuah organisasi akan terbantu apabila penilaian risiko kecurangan dilaksanakan dengan baik dengan memahami bagian-bagian yang rentan. Selain itu penelitian Koroy (2008) menyatakan bahwa penilaian risiko yang tidak sensitif akan memberikan dampak yang serius terhadap tugas pendeteksian kecurangan. (Rachmawati, 2020)

Faktor risiko kecurangan berupa tekanan dan peluang dalam hal terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan berbeda dengan kecurangan melalui perlakuan tidak semestinya terhadap aset, dua kondisi tersebut biasanya terjadi di kedua tipe kecurangan tersebut. Sebagai contoh, kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan karena manajemen berada di bawah tekanan untuk mencapai target laba yang tidak realistis, tekanan dari pihak luar misalnya dari pihak kreditor untuk memenuhi perjanjian hutang dengan membayar pokok hutang dan bunganya, maupun tekanan kebutuhan pribadi dari individu yang terlibat dalam organisasi karena individu tersebut hidup di luar batas kemampuannya atau individu tersebut mempunyai motivasi menambah kesejahteraannya melalui penghargaan dan kompensasi bonus. Peluang untuk melakukan kecurangan akan muncul ketika pengawasan dari dewan komisaris ataupun komite audit tidak efektif, maupun pengendalian intern dalam perusahaan lemah dan pelaku fraud yakin bahwa ia dapat menghindari pengendalian intern (Rachmasari, 2015)

Selain itu, Penilaian risiko kecurangan didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, analisis, dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko kecurangan. Adanya proses identifikasi resiko kecurangan tersebut membantu auditor untuk mendeteksi kemungkinan kecurangan organisasi yang di auditnya (Kiswanto dan Panji, 2019). Menurut Frank dalam Adila (2018) penilaian risiko kecurangan berfokus kepada tindakan pengendalian yang ditujukan untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan (Jannati, 2021)

### **Keahlian Forensik**

Keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan). Keahlian menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam diri seorang auditor. Hal tersebut didukung dalam standar umum pertama SA Seksi 210 bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Audit forensik merupakan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan perusahaan atau personal guna mendapatkan bukti pada saat di pengadilan atau saat proses hukum berlangsung (Maulida, 2021)

Audit Forensik bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta menjadi saksi ahli di pengadilan. Dalam penerapannya, Audit Forensik diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010).

Maka dapat disimpulkan bahwa audit forensik merupakan suatu pendeteksian dan evaluasi yang bersifat proaktif maupun reaktif guna mengungkapkan kecurangan

## **Pengalaman**

Pengalaman dianggap menjadi faktor penting keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan mengindikasikan kinerja auditor. Auditor yang berpengalaman akan lebih mudah mendeteksi adanya kecurangan karena dengan asumsi tugas yang dilakukan berulang-ulang akan memberikan peluang untuk belajar dengan melakukan yang terbaik sehingga dapat mengetahui titik-titik rawan akan penyalahgunaan atau kecurangan (Rachmawati, 2020)

Pengalaman adalah peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. (Notoatmojo, 2012)

Pengalaman dapat diartikan sebagai pengamatan yang merupakan kombinasi pengelihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu (Saparwati, 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami dan dirasakan yang kemudian hari akan menjadi memori

## **Profesionalisme Auditor**

Profesionalisme yaitu suatu kredibilitas yang dimiliki auditor internal yang mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan perusahaan. Dengan adanya sikap profesionalisme dari auditor internal, diharapkan dapat diambil langkah untuk mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi (Widaningsih, 2018)

Profesionalisme Auditor menjadi tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri (Wibowo, 2008)

Seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional (Mulyadi, 2008)

Jadi, profesionalisme auditor mempunyai persyaratan yang harus dimiliki salah satunya adalah mempunyai pengalaman praktik dibidangnya dan juga harus bertanggungjawab penuh terhadap profesinya sebagai auditor

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Author	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1.	Tri Dian Jannati (2021)	Pengaruh Pola Pikir Auditor dan Kondisi Risiko Fraud Terhadap Penilaian Risiko Fraud		Pola Pikir dan Kondisi Risiko Fraud Berpengaruh Terhadap Penilaian Risiko Fraud
2.	Audisa Noor Rachmawati (2020)	Pengaruh Keahlian Forensik, Pengalaman Auditor, dan Gender Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan	Keahlian Forensik dan Pengalaman Auditor berpengaruh positif Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan	Gender berpengaruh Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan
3.	Ony Widilestariningtyas, Rahman Toni Akbar (2014)	Pengaruh Audit Internal Terhadap risiko kecurangan		Audit Internal Berpengaruh Positif Terhadap Risiko Kecurangan
4.	Verwey, Asare (2016)	Keahlian Forensik dan Tekanan Waktu Terhadap Tanggapan dan Penilaian Risiko Kecurangan	Keahlian Forensik Berpengaruh terhadap Tanggapan dan Penilaian Risiko Kecurangan	Tekanan Waktu Berpengaruh Terhadap Tanggapan dan Penilaian Risiko Kecurangan
5.	Sanusi (2015)	Effects of Internal Controls, Fraud Motives and Experience in Assessing Likelihood of Fraud Risk	Experience In Assessing Likelihood berpengaruh positif terhadap Fraud Risk	Effects Of Internal Controls and Fraud Motives berpengaruh terhadap Fraud Risk
6.	Siti Nurshaliha Mahardika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Forensik dan Pola Pikir Terhadap Tugas Kerja Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan		Pengalaman Audit, dan Kompetensi Auditor berpengaruh pada strategi pendektasian kecurangan

**METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel

dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari **Scholar Google** dan media lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka digunakan secara konsisten. Artinya bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Profesionalisme Auditor Dalam Penilaian Risiko Kecurangan adalah :

### **1. Pengaruh Keahlian Forensik Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan**

Berdasarkan teori atribusi, keahlian adalah salah satu bagian dari faktor internal dalam diri seorang individu, yaitu kemampuan dan usaha. Seorang individu berusaha untuk melatih kemampuannya, maka mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dan akan digunakan untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Auditor yang memiliki keahlian forensik juga dapat meningkatkan efektivitas dalam menentukan penilaian dan tanggapan risiko kecurangan serta lebih banyak dalam menetapkan risiko kecurangan (Verwey dan Asare, 2016)

Audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta menjadi saksi ahli di pengadilan. Dalam penerapannya, Audit Forensik diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010).

Strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi serta peluang untuk melakukan korupsi. Pada strategi detektif dilaksanakan untuk kasus korupsi yang telah terjadi, maka kasus tersebut dapat diketahui dalam waktu singkat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Strategi represif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Njanike (2009) menunjukkan bahwa efektivitas audit forensik sangat berpengaruh dalam mendeteksi, menginvestigasi dan mencegah fraud, di mana audit forensik menggunakan teknik proaktif dan teknik reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan risiko terjadinya kecurangan (fraud). Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan "red flag"

### **2. Pengaruh Pengalaman Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan**

Pengalaman audit yang dimiliki auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil. Di pihak lain, pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (expertise). Dalam konteks auditing, hal ini berarti auditor yang kurang familiar atau kurang berpengalaman terhadap suatu tugas pertimbangan akan lebih berhati-hati (berorientasi negatif) daripada auditor yang mempunyai pengalaman lebih banyak.

Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Salah saji material bisa terjadi karena adanya

kesalahan (error) atau kecurangan (fraud). Error adalah kesalahan yang tidak disengaja (unintentional mistakes), sedangkan fraud adalah kecurangan yang disengaja, bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan (misalnya penyalahgunaan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi) atau oleh manajemen dalam bentuk rekayasa laporan keuangan. Jika persepsi auditor eksternal tidak mempercayai mekanisme corporate governance klien untuk mengendalikan kualitas pelaporan keuangan, maka auditor tersebut akan meningkatkan upaya audit.

### **3. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan**


Secara konseptual terdapat perbedaan antara profesi dan profesional. Profesi adalah jenis pekerjaan yang memenuhi suatu kriteria, sedangkan profesionalisme adalah suatu sebutan bagi individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Kalbers dan Fogarty, 1995) dalam Hendro dan Aida, (2006).

Enam kriteria yang diusulkan untuk mengidentifikasi ciri dari suatu profesi menurut Abraham Flexner, 1915 dalam Mautz dan Sharaf, 1997 menjelaskan: 1) bekerja berdasarkan intelektual sesuai dengan tanggungjawabnya, 2) bahan dasar diperoleh dari pengetahuan dan pembelajarannya, 3) aplikasi praktis, 4) mampu berkomunikasi, 5) cenderung mempunyai organisasi, 6) mengutamakan motivasi. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang memberi karakteristik atau menandai suatu profesi atau orang yang professional (Messier, Glover, Prawitt, 2006).

Dalam audit, profesionalisme diaplikasikan sebagai skeptisme professional yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan berfikir kritis dalam mendapatkan suatu bukti audit (Arens, Elder dan Beasley, 2005; dan IAI, 2001). Sikap profesionalisme ini harus selalu dijaga dalam setiap perikatan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk selalu mewaspadaikan kemungkinan adanya kesalahan dan fraud dalam penyajian laporan keuangan, Auditor melakukan profesinya yaitu sebagai seorang kepercayaan masyarakat yang memiliki independensi dan objektivitas yang telah diakui oleh masyarakat. Independen dan objektivitas auditor merupakan modal utama kepercayaan masyarakat. Sebagai seorang praktisi auditor untuk bersikap independen dalam pemikiran dan independen dalam penampilan (IAI, 2010). Auditor independen diakui sebagai seorang yang professional karena mendasarkan pada suatu keahlian dan kemahiran professional dengan cermat dan seksama berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi auditor dalam hal ini Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2010). Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tujuan audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Di samping itu, pertimbangan diperlukan dalam menafsirkan hasil pengujian audit dan penilaian bukti audit. Lima dimensi profesionalisme menurut Hall (1968) dalam Hendro dan Aida (2006) terdiri dari pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan sesama profesi.

### Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah kajian teori penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir ini seperti dibawah ini:



**Figure 1: Conceptual Framework**

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas maka : Keahlian Forensik, Pengalaman dan Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Penilaian Risiko Kecurangan, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Audit Forensik (Audisa Noor Rachmawati, 2020)
2. Audit Investigatif (Andi Septiani Ewiantika Hasbi, 2019)
3. Pengabdian pada profesi (Dedi Supardi, 2012)
4. Tekanan Waktu (Verwey, 2016) dan (Asare, 2016)
5. Effects of Internal Controls (Sanusi, 2015)
6. Pola Pikir (Tri Dian Jannati, 2021)

### KESIMPULAN

Berdasarkan teori aktikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya :

1. Keahlian Forensik berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan
2. Pengalaman berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan
3. Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Penilaian Risiko Kecurangan

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Penilaian Risiko Kecurangan, selain dari Keahlian Forensik, Pengalaman dan Profesionalisme Auditor pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karna itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor- faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Penilaian Risiko Kecurangan selain variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti audit forensik, audit investigatif, pengabdian pada profesi, tekanan waktu, effects of internal controls dan pola pikir.



## DAFTAR REFERENSI

- [1] 2018. "Penilaian Risiko Fraud" <https://danielstephanus.wordpress.com/2018/10/31/penilaian-risiko-fraud-fraud-risk-assessment/>
- [2] 2018. "Profesionalisme Auditor" <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia57f81cea71eee5c0ba351d094849fd3d18808.html>
- [3] 2022. "Pengalaman" <https://eprints.umm.ac.id/53919/3/BAB%202.pdf>
- [4] Cris, Kuntadi. 2015. Si Kencur. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Granmedia- Jakarta.
- [5] Rachmawati.2020."Pengaruh Keahlian Forensik, Pengalam Auditor dan Gender Terhadap Penilaian Risiko Kecurangan" dalam Studi Empiris pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta" : Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
- [6] Dedi, Supradi.2011."Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Risiko Audit" dalam Jurnal Akuntansi Volume XVI, No. 01: Fakultas Ekonomi USP YPKP, Bandung.
- [7] Amalia, N dan Handayani.2019."Budaya Nasional dan Risiko Fraud" dalam Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan Vol 9. No. 3, P 360-374: Program Studi Akuntansi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- [8] Jannati, 2020." Pengaruh Pola Pikir Auditor dan Kondisi Risiko Fraud Terhadap Penilaian Risiko Fraud" dalam Studi Empiris pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kayim Riau.
- [9] Siti, Nurshaliha, Mahardika.2020." Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Forensik dan Pola Pikir Terhadap Tugas Kerja Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan" dalam Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- [10] Widilestariningtyas, Ony dan Rahman, Toni.2014."Pengaruh Audit Internal Terhadap Risiko Fraud" dalam Jurnal Riset Akuntansi Vol XI, No. 01 : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unikom